



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh ;-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----



----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi Penggugat di muka
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14
Juli 2011 dengan register perkara nomor
../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut :------

1. Bahwa pada Ahad tanggal 8 Juni 1997 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Duplikat
Kutipan Akta Nikah nomor Kk.22.01/2/PW0/92/2011,
tanggal 13 Juli
2011 ;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Dolago selama 14 tahun sampai sekarang pisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama ;---

- Anak I, umur 15 tahun ;-----

- Anak II, umur 9 tahun ;-----

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan April 2011, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan di antar oleh



Tergugat ; - - - - -

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah waramah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut

Primer : - - - - -

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - - - - -

Subsider : - - - - -

- ❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon



putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----



I. **Alat Bukti Tertulis**

:-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/2/PW0/92/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

II. **Saksi-**

saksi :-----

Saksi

pertama ;-----

Saksi 1, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi, sedangkan dengan Tergugat



saksi kenal setelah menikah dengan

Penggugat ;-----

▪ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Poso di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 15 tahun yang lalu ;-----

▪ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah orang tua penggugat di Poso kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Parigi ;-----

▪ Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama diasuh oleh Tergugat dan yang kedua dalam asuhan Penggugat ;-----

▪ Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat ;-----

▪ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Poso ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;-----

Saksi

kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahannya ;-----



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama dalam asuhan Tergugat sedang anak kedua dalam asuhan Penggugat ;-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat ;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat yang mengantar Penggugat ke rumah saksi ;-

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat diminta tanggapan atas keterangan saksi Penggugat tersebut, serta tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir dan Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama April 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat



(verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg ; - -

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah
mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun
berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan
merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap
dibebani
pembuktian ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan
menghadirkan 2 orang saksi yang pada prinsipnya kedua
orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi
dalam
perkara
ini ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat
suatu perkawinan yang sah dan sudah mempunyai 2 (dua)
orang anak perempuan serta belum pernah bercerai ; - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan
Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh
fakta di persidangan sebagai berikut :- - - - -

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak



rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta telah berpisah rumah sejak April 2011 ;-----

- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya ;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77



ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut di atas, sudah sulit untuk dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan



tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ; - -

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I -----



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;---

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 Masehi, bertepatan



Unt u k S a l i n a n
 P a n i t e r a
 P A N I T E R A,
 D e s a b a i H a k i m M a j e l i s

dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami,
 PADMILAH, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR,
 S.Ag., dan M. TOYEB, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim
 Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam
 persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
 oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUBARNO, S.
 Ag sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa
 hadirnya Tergugat ; - - -

K E T U A M A J E L I S

t t d

P A D M I L A H , S . H I

H A K I M A N G G O T A I

H A K I M A N G G O T A I I

t t d

t t d

M U H A M M A D A Z H A R , S . A g

M . T O Y E B , S . A g

P A N I T E R A P E N G G A N T I

t t d

A G U S S U B A R N O , S . A g

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-